



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK Xxxxxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 24 Mei 1985, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK Xxxxxx tempat dan tanggal Lahir Semarang, 28 Agustus 1983, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg, pada hari itu juga, dengan dalilxdalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 3 September 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxx tanggal 4 September 2017;

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Janda Cerai dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx selama 5 tahun;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (bakda dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
7. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga;
8. Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat begitupun Penggugat juga tidak cocok dengan keluarga Tergugat;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2022 dimana Tergugat tidak bisa berubah sehingga Penggugat sudah tidak sanggup menjalani rumah tangga dengan Tergugat kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang selama 1 tahun 6 bulan;
10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Semarang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadilxadilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalilxdalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil - dalilnya, telah mengajukan alat bukti - bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Penggugat NIK Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxx tertanggal 27 Februari 2018, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Xxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Xxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah tertanggal 04 September 2017, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.2);

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan x, bertempat tinggal di Xxxxxx Kota Semarang, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;

-Bahwa sejak Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat begitupun Penggugat juga tidak cocok dengan keluarga Tergugat;

-Bahwa sejak September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Xxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa sebagai tetangga Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx dan belum dikaruniai anak;



-Bahwa sejak September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

-Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

-Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dikarenakan sejak Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat begitupun Penggugat juga tidak cocok dengan keluarga Tergugat;

-Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 14 Maret 2024 dan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg tanggal 22 Maret 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah Cerai Gugat dengan alasan yang pada pokoknya sejak Oktober 2017 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat begitupun Penggugat juga tidak cocok dengan keluarga Tergugat dan sejak September 2022 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan yang hingga perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alatxalat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (yang berupa fotokopy identitas Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (xxxxxxxxxx) bertempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (yang berupa fotokopy Akta Nikah Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat (xxxxxxx) dan Tergugat (xxxxxxx) adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2017 yang dicatatkan di KUA Xxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI 1 dan SAKSI 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat begitupun Penggugat juga tidak cocok dengan keluarga Tergugat dan sejak September 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis buktixbukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- ? Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2017 yang dicatatkan di KUA Xxxxxx xxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah, dalam keadaan Ba'da dukhul;
- ? Bahwa sejak Oktober 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan Tergugat melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dan kepala rumah tangga, Tergugat merasa tidak cocok dengan keluarga Penggugat begitupun Penggugat juga tidak cocok dengan keluarga Tergugat dan sejak September 2022, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



Pengadilan Agama Semarang sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah rukun kembali, serta keduanya sudah pernah didamaikan agar dapat rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 1 tahun 6 bulan dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, maka majelis hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang bersifat terus menerus tidak ada harapan lagi untuk hidup dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*);

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبتت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار
الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما
طلقها طلاقه بائنة

Artinya: Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضي طلقاً

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp785.000,00 (tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh Hakim Ketua, sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota I, dan Hakim Anggota II, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Panitera Sidang, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Ketua

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Panitera Pengganti

Panitera Sidang

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp540.000,0
3. Biaya PNPB	:	Rp60.000,00
4. Biaya Sumpah Saksi	:	Rp100.000,0
5. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah	:	Rp785.000,0

(tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 572/Pdt.G/2024/PA.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)